



# Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru

Alex Sihol Batubara\*, Ali Yusri dan Abdul Sadad

Universitas Riau, Pekanbaru, Riau-Indonesia

Email: alexsihol29@gmail.com

**How to Cite:** Batubara, A. S., Yusri, A., & Sadad, A. (2024). Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1); 53-61. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.53-61>

## Abstract

*Quality Family Village (Kampung KB) is a rebranding of the Family Planning program. This occurred because based on the results of the 2018 evaluation, the function of the Family Planning Village had not run optimally as expected. The selection of Meranti Pandak Village as one of the Quality Family Villages (Kampung KB) in Pekanbaru City was based on 3 (three) criteria, the main one being the achievement of low family planning and Pre-Prosperous Families, from the regional criteria namely poor, remote, slum and border, and from the criteria across sectors, namely low education and inadequate infrastructure. This research aims to determine the implementation of the Quality Family Village Program in Meranti Pandak Village, Pekanbaru City. The theory used is program implementation, according to Charles O Jones in (Piay et al., 2023) which is divided into three indicators, namely organization, interpretation and application. This type of research is qualitative with a descriptive approach. The data collection techniques include observation, interviews and documentation. The data analysis used is data collection, data reduction, and drawing conclusions. The results obtained in the research explain that the implementation of the Quality Family Village Program in Meranti Pandak Village has not gone well.*

**Keywords:** Implementation; family planning village; quality family

## Abstrak

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan rebranding dari program Keluarga Berencana. Hal ini terjadi akibat berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018 fungsi Kampung Keluarga Berencana belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Pemilihan Kelurahan Meranti Pandak sebagai salah satu Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kota Pekanbaru berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yang utama ialah pencapaian KB rendah dan Pra Keluarga Sejahtera, dari kriteria wilayah yaitu miskin, terpencil, kumuh dan perbatasan, dan dari kriteria lintas sektor yaitu pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan yaitu Implementasi program, menurut Charles O Jones dalam (Piay et al., 2023) yang terbagi kedalam tiga indikator yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang didapat dalam penelitian menjelaskan bahwa Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak belum berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Implementasi; kampung KB; keluarga berkualitas

## 1. PENDAHULUAN

Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) mencatat penduduk Indonesia pada bulan September 2020 sebanyak 270.203.917 jiwa, dimana persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136.661.899 jiwa untuk laki-laki dan 133.542.018 jiwa untuk penduduk perempuan. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010) memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Bahkan sampai pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia tetap mengalami peningkatan. (Badan Pusat Statistik, 2023). Apabila hal ini tidak diatasi, perkembangan laju penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional, karena populasi angkatan kerja semakin banyak, namun tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia (Lucyanita & Mahendra, 2024).

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Adapun Gen Z, merupakan generasi yang lahir pada 1997-2012 (saat ini berusia 8-23 tahun). Sedangkan Milenial yaitu generasi yang lahir pada 1981-1996 (saat ini berusia 24-39 tahun). Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen dari total populasi Indonesia.

Dengan struktur penduduk demikian, Indonesia masih berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi. Jika dimanfaatkan secara optimal, maka Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sudah memasuki era bonus demografi, Indonesia harus bersiap-siap memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya, agar bonus demografi ini benar-benar bermanfaat sehingga dapat menjadi anugerah (kemajuan ekonomi). Tetapi bila tidak maka bonus demografi ini menjadi sia-sia bahkan menjadi petaka (kemunduran ekonomi). (Dewi et al., 2018). Dalam hal ini kontribusi aktif penduduk usia produktif dalam perekonomian akan semakin memberikan dampak positif bagi pembangunan jika memiliki kualitas yang baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemerintah bertanggung jawab dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah juga membentuk dan menerbitkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Oleh sebab itu, maka digagaslah program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Secara singkat Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan rebranding dari program Keluarga Berencana. Hal ini terjadi akibat berdasarkan hasil evaluasi tahun

2018 fungsi Kampung Keluarga Berencana belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Meilani et al., 2019) mengatakan bahwa Kampung KB mengalami “mati suri” pasca pencanangan menjadi sebuah hal yang tidak terbantahkan. Disisi lain, hasil kajian Meilani dkk (2019) menemukan bahwa sesungguhnya masyarakat sangat menunggu adanya follow up yang lebih nyata dan periodik dalam rangka pelaksanaan kampung KB.

Rebranding Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Dengan rebranding ini diharapkan terwujudnya integritas dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Dengan adanya Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan menjadi sarana bersama antara pemerintah, swasta dan semua komponen masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia dan keluarga mulai dari level pemerintah terendah yaitu desa/ kelurahan (Sururi et al, 2023). Kampung KB juga menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan (Shodiq, 2022).

Untuk Kota Pekanbaru, Program Kampung Keluarga Berkualitas ini diatur dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 226 Tahun 2023 Tentang Penetapan Wilayah Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru Tahun 2023. Peraturan ini merupakan hasil dari tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Pemilihan Kelurahan Meranti Pandak ini sendiri sebagai salah satu Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kota Pekanbaru bukan tanpa alasan. Berdasarkan 3 (tiga) kriteria terpilihnya suatu Desa/ Kelurahan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang utama ialah pencapaian KB rendah dan Pra Keluarga Sejahtera. Dari kriteria wilayah yaitu miskin, terpencil, kumuh dan perbatasan. Dan dari kriteria lintas sektor yaitu pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai.

Namun pada pelaksanaannya dilapangan, sejak dibentuk pada tahun 2016, Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak seperti tidak membawa perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari kondisi dilapangan dimana Kelurahan Meranti Pandak masih menjadi daerah kumuh oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan beberapa permasalahan lainnya seperti kasus narkoba dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru”, dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru.

## **2. KONSEP TEORI**

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi diartian sebagai pelaksanaan atau penerapan yang biasanya dikaitkan dengan aktivitas untuk mencapai tujuan (Hiah & Nafi'ah, 2023). Menurut Anderson dalam Putri & Wibawa (2023) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Van meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2016) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Disamping itu implementasi kebijakan secara sederhana menurut (Agustino, 2016) dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Grindle dalam Noviyanti et al

(2021) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Mazmanian dan Sebastier dalam (Wahab, 2014) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Serta menurut (Kusumanegara, 2010) mendefinisikan secara lebih luas implementasi kebijakan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Menurut (Suharno, 2013) Keberhasilan implementasi sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya: pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

Namun ketika membahas pelaksanaan suatu program, apakah itu sosial atau pendidikan, implementasi merupakan langkah penting. Tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan tujuan program itu sendiri dikenal dengan istilah pelaksanaan program. Implementasi program, menurut Charles O Jones dalam (Piay et al., 2023) merupakan salah satu bagian dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan program adalah usaha yang sah untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones berjalannya program didukung oleh tiga bidang kegiatan utama:

#### *Pengorganisasian*

Diperlukan struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan program sehingga staf pelaksana dapat dibentuk dari sumber dayam manusia yang berkualitas kompeten dan berkualitas.

#### *Interpretasi*

Pelaksana harus dapat menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai tercapai.

#### *Aplikasi atau penerapan*

Perlu ada prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai jadwal kegiatan sehingga tidak bertabrakan dengan program lainnya.

Menurut definisi yang diberikan di atas, implementasi program dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang diambil oleh orang atau otoritas terhadap sasaran atau objek dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui penggunaan organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pemerintah harus mengambil tindakan dalam bentuk menghasilkan uang dan mengelola sumber daya alam dan manusia agar dapat memenuhi tujuan program dengan baik. Hasil dari tindakan pertama disebut sebagai input kebijakan, dan proses implementasi kebijakan adalah tindakan kedua menurut Ratmiko dalam (Piay et al., 2023).

### ***Kampung Keluarga Berkualitas***

Dalam (Aryadi & Agustien, 2022) Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) pada awalnya mengambil frasa Kampung Keluarga Berencana yang mempunyai pengertian satuan satuan wilayah setingkat RW, Dusun, atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program Bangga Kencana, serta pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus hidup. Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

diprioritaskan pada wilayah pinggiran, miskin, padat penduduk, tertinggal, terencil, DAS dan wilayah nelayan diseluruh tanah air. Dalam kerangka pembangunan nasional, Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dikembangkan sebagai strategi untuk mendukung terlaksananya pembangunan Indonesia dari pinggiran.

### **3. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis (Arikunto, 2010). Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Pelyadina et al, 2022). Metode deskriptif analitis juga merupakan pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak datau sebagaimana adanya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disamping itu teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan model analisis interaktif sebagaimana di ungkapkan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014) yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi program menurut Charles O. Jones dapat diidentifikasi dengan melihat tiga aktifitas utama, yaitu Pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Keberhasilan penyelenggaraan kampung KB diukur melalui pengamatan pelaksanaan program yang terencana dan terlaksana (Timisela et al, 2023), untuk itu analisis implementasi kampung KB di Kelurahan Meranti Pandak berdasarkan tiga aktifitas utama tersebut, disajikan sebagaimana berikut.

#### ***Pengorganisasian***

Menurut Syukran, et al (2022) organisasi adalah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang dapat diidentifikasi secara relatif, yang berfungsi secara relative terus menerus untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama. Organisasi juga merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Hal ini juga dinyatakan oleh Stephen P. Robbins menuturkan organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan". (Robbins, 1994). Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones harus memiliki lembaga atau organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Organisasi merupakan kegiatan yang terkait dengan pembentukan atau penataan kembali tentang sumber daya, unit-unit, serta metode yang akan menjadikan program berjalan (Jones, 1996). Dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan pada dua aspek yang dibahas sebagai berikut:

#### ***Unit-unit/ Struktur Organisasi***

Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penataan struktur/ unit perlu diatur melalui aturan jelas yang membatasi agar wewenang fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, tidak dilewati oleh birokrasi. Adanya keteraturan yang jelas akan dapat menghilangkan tugas-tugas pegawai yang overlapping (tumpang tindih), demikian juga peraturan yang jelas akan dapat menciptakan prosedur kerja yang baku. Dalam hal ini kelurahan Meranti Pandak

sudah memiliki struktur Kelompok Kerja yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan masing-masing tugas Pokja Kampung KB kelurahan Meranti Pandak ini sempat mengalami vakum pada saat bencana wabah covid-19. Namun seiring beranjak hilangnya wabah covid-19, Camat Rumbai dalam hal ini Vemi Herliza S.STP meng-SK-kan kembali POKJA Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak dengan nomor: 19 Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022.

### *Sumber daya*

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Pradini & Hidayat, 2023), Sumber daya yang dimaksud dalam disini adalah yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, suatu kebijakan atau program tidak berjalan dengan baik. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staff, informasi, wewenang, dan fasilitas (Parwati, 2022). Menurut (Hasriani et al, 2021), Sumber daya anggaran berperan penting dalam menyukseskan sebuah program. Berkaitan dengan sumber daya finansial yang digunakan dalam operasional Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) Bantuan Operasional Keluarga Berencana untuk penguatan POKJA dan POKTAN Kampung KB yang disalurkan oleh BKKBN melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak pun sudah mencukupi. Dilihat dari sisi kuantitasnya, susunan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak berjumlah 40 orang mulai dari Camat, Lurah dan masyarakat yang merupakan perwakilan dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) yang ada di Kelurahan Meranti Pandak itu sendiri. Melihat latar belakang pendidikan, selain ASN Kecamatan dan Kelurahan serta PKB memang hampir seluruhnya berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) kecuali Ketua Bidang Agama yaitu Pak Usnan, S.Pd, beliau berlatar belakang pendidikan Sarjana (S-1) Pendidikan Agama Islam dan berkerja sebagai Guru Agama Islam di SDN 40 Kota Pekanbaru. Namun walaupun hampir seluruhnya berlatar belakang pendidikan SMA, para anggota POKJA Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak adalah RT/RW diwilayahnya masing-masing, dan beberapa juga terlibat aktif dalam kegiatan lainnya seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).

### *Interpretasi*

Interpretasi (*Interpretaton*) merupakan aktivitas penterjemahan, penafsiran, penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan serta layak dilaksanakan (Areros, 2013). Interpretasi bukanlah hal yang mudah, karena setiap orang memiliki pemikiran dan penafsiran yang berbeda-beda. Interpretasi adalah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara di lapangan, Secara administrasi seharusnya pelaksanaan Kampung KB dilapangan sudah cukup baik, hal ini dilihat dari Peraturan yang mengaturnya mulai dari Instruksi Presiden sampai yang terendah SK Kampung KB itu sendiri yang dikeluarkan oleh Kecamatan serta adanya Pedoman Pelaksanaan Kampung KB itu sendiri. Hal ini juga didukung ada intervensi oleh BKKBN Provinsi Riau dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dengan memberikan pelatihan kepada PKB dan Kader POKJA Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak, baik itu kegiatan pelatihan secara khusus atau dengan cara membina langsung dilapangan. Namun kenyataan dilapangan berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya, dikarenakan kemampuan interpretasi atau pemahaman yang berbeda dari masing-masing Kader POKJA Kampung KB. Selain itu pergantian Kader ditengah jalan juga menjadi penyebab kurangnya interpretasi Kader terhadap Kampung KB itu sendiri. Dalam hal ini diketahui juga bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang adanya Program Kampung KB ini. Adapun masyarakat yang mengetahui tentang adanya Program Kampung KB ini, mereka hanya mengetahui Posyandu saja yang bertugas ngajak ibu-ibu untuk ikut KB. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal interpretasi baik itu Tim POKJA Kampung KB itu sendiri maupun masyarakat sebagai sasaran program tidak berjalan dengan baik

### ***Aplikasi***

Aplikasi atau penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Penerapan dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, dan mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (out put) maupun sebagai hasil (Tefa, 2016). Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/ diterapkan jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Karena itu, Jones (1994) mengatakan aplikasi, adalah “ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program”. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (target group). Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, pada awal pembentukan Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak tahun 2017-2019, memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKM tersebut, namun karena kondisi pada saat itu dan sudah berlalu cukup lama, PKB dan Ketua POKJA tidak dapat menunjukkan dokumen bukti pelaksanaan kegiatan tersrbut.

Kemudian pada tahun 2020-2022 POKJA Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak sempat vakum dikarenakan adanya wabah COVID-19. Berdasarkan pernyataan PKB dan Ketua POKJA bahwa sebenarnya Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak ada melakukan kegiatan selama masa tersebut, namun memang tidak banyak dan terbatas. Bukti laporan kegiatannya sebenarnya ada dan dapat dilihat pada website Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak, karena membuat laporan kegiatan pada website tersebut sebenarnya menjadi wajib bagi seluruh Kampung KB di Indonesia, karena pemerintah Pusat melihat kinerja dan pelaksanaan Kampung KB di lapangan melalui website tersebut. Namun sampai penerlitan ini selesai ditulis, website tersebut tidak dapat dibuka, sehingga peneliti tidak dapat melihat apa-apa saja kegiatan yang sudah dilakukan POKJA Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak pada masa tahun 2020-2022 tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa aplikasi/ pelaksanaan kegiatan Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat hanya 3 (tiga) dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang terlaksana. Selanjutnya administrasi laporan kegiatan yang bisa dibilang tidak ada, sehingga adapun kegiatan-kegiatan lain yang disampaikan Ketua POKJA Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak tidak dapat dibuktikan

kebenarannya ketiga kegiatan yang tercatat diatas. Namun berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan memang POKTAN BKB, BKR, BKL dan UPPKA sudah terbentuk dan sudah ada orang-orangnya. Hal ini bisa dilihat dari informan penulis pada wawancara interpretasi diatas.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, observasi, dan wawancara tentang Implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang telah di tetapkan yaitu Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi belum berjalan sepenuhnya dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Areros, W. A. (2013). Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. *Sosiohumaniora*, 15(3), 312-318.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka
- Aryadi, T., & Agustien, S. (Eds.). (2022). Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Kb Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
- Badan Pusat Statistik, 2023
- Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2018). Bonus demografi di Indonesia: suatu anugrah atau tantangan. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 2(3), 17–23. <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/44>
- Hasriani, H., Yunus, R., & Hamsinah, H. (2021). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 137-149.
- Hiah,W, N, F., & Nafi'ah, B, A. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2); 67-75. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.67-75>
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. GAVA MEDIA.
- Lucyanita, D., & Mahendra, G. K. (2024). Analisis Implementasi Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kalurahan Bimomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. *Journal of Social and Policy Issues*, 1-5.
- Meilani, N. L., Wicaksono, B., Lilestina, S., & Subeqi, A. T. (2019). Strategi Penguatan Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Program Kampung Kb Di Kabupaten Pelalawan Dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 12(1), 9–18. <https://doi.org/10.31849/nia.v12i1.2148>
- Noviyanti, N, M., Raka, A, A, G., Larantika, A, A, A, D. (2021). Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2): 85-96. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.85-96>
- Parwati, D. P. O. H. (2022). Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2): 104-113. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.104-113>
- Pelyadina, D., Khairunnisyah, T., Junaidi, J. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Daring

- Melalui Aplikasi “Aku Mandiri” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 38-53, doi: 10.47753/pjap.v3i1.41
- Piay, E. P. R., Pangkey, M. S., & Palar, N. (2023). Implementasi Program Gotong Royong Di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *IX(4)*, 366–378
- Pradini, F. A., & Hidayat, E. (2023). Implementasi Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Balita Menggunakan Klampid New Generation di Kelurahan Dupak. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2); 96-103. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.96-103>
- Putri, N. K. M., & Wibawa, I. G. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1): 42-49. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42-49>
- Shodiq, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19. *BESTARI*, 2(2).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta
- Suharno, M. S. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan (2nd Ed.)*
- Sururi, A., Malik, A., Zainuri, A., Mulyasih, R., & Berthanilla, R. (2023). Efektivitas Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Mongpok Kabupaten Serang. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(4), 45-63.
- Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2022). Konsep organisasi dan pengorganisasian dalam perwujudan kepentingan manusia. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(1), 95-103.
- Tefa, G. (2016). Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Politikologi*, 67-79.
- Timisela, N. R., Leatemia, E. D., Polnaya, F. J., Kembauw, E., Mailoa, M., Nurjannah, N., ... & Ayhuan, S. A. (2023). Implementasi Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10 (2), 572-576.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (Ed.))*. PT Bumi Aksara
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (T. Admojo (Ed.))*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).